



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 296/ 041 /2025
TENTANG

BUNDA LITERASI KOTA PARIAMAN MASA BHAKTI TAHUN 2025-2029

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan masyarakat literasi, pembinaan perpustakaan, dan peningkatan pembudayaan kegemaran membaca, serta optimalisasi fungsi transformasi perpustakaan perlu menunjuk figur seorang ibu yang memiliki komitmen, perhatian, dan empati yang sangat tinggi serta menjadi panutan terhadap pembudayaan kegemaran membaca di Kota Pariaman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Bunda Literasi Kota Pariaman Masa Bhakti Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG BUNDA LITERASI KOTA PARIAMAN MASA BHAKTI TAHUN 2025-2029.

KESATU : Saudari dr. Yosneliwati Balad ditetapkan sebagai Bunda Literasi Kota Pariaman Masa Bhakti Tahun 2025-2029.

- KEDUA : Bunda Literasi Kota Pariaman mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi di lingkungan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;
 - b. bekerjasama dengan perangkat daerah yang menangani program/kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literasi;
 - c. melakukan koordinasi dengan penyelenggara literasi, organisasi profesi dan non profesi, serta masyarakat berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat literasi;
 - d. melakukan sosialisasi kegiatan literasi, memberikan dorongan untuk tumbuh kembangnya perhatian, dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan literasi yang bermutu;
 - e. menerima saran dan masukan tuntutan serta kebutuhan aktivitas literasi yang diajukan oleh masyarakat;
 - f. melakukan pendampingan dalam upaya peningkatan dan penguatan minat baca, baik yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, satuan pendidikan dan masyarakat; dan
 - g. bekerjasama dengan pihak terkait dalam menumbuhkan minat baca pada lembaga atau komunitas tertentu sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bunda Literasi Kota Pariaman bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Oktober 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIAT DAERAH	10/10/2025
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH	10/10/2025
DAN KEMENTERIAN / LEMBAGA	10/10/2025
DI BAGIAN LAIN	10/10/2025
DI LAIN LOKASI	10/10/2025